



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111

Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/084/PAUD-TK/DPM-PTSP/V/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 205/Reko.Teknis/V/2022 ; Tanggal : 23 Mei 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD : TKIT KHALIFAH ISLAMIC SCHOOL OF INDONESIA 1
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : JL. DG. TATA III LR.3 PERUM PERMAI III BLOK C2
KEL : PARANG TAMBUNG / KEC : TAMALATE
Nama Lembaga : YAYASAN BAITUL HIKMAH INDONESIA
Nama Kepala Sekolah : AGUSTINA AR, S.Pd
No. Telp / No. Hp : 085242653641
NO. N P S N : 69829585
Berlaku Hingga : 30 Mei 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 30 Mei 2022
KEPALA DINAS;

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;